



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0572/Pdt.G/2021/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Samtiah binti Mursalin : Ttl, Bugis, 01-07-1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206064107761197, tanggal 02-03-2012, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Muhammad Nur bin Arsyad : Ttl, Rasabou, 30-12-1967, umur 53 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di RT.006 RW.003 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0572/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/30/II/2015 tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak senang dan tidak pernah akur dengan anak bawaan Penggugat;
 - b. Tergugat sulit menerima arahan / kritikan dari Penggugat dan sulit untuk musyawarah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah anak bawaan Tergugat di RT.006 RW.003 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 5 hal. Put. 0528/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Muhammad Nur bin Arsyad**) Terhadap Penggugat (**Samtiah binti Mursalin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2021, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. 0528/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Jum'at 19 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari H. Ridwan Fauzi., S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannuddin Iskak, S.Ag, S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

H. Ridwan Fauzi., S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Put. 0528/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhannuddin Iskak, S.Ag, S.H., M.H.

dan Dani Haswar, S.H.I.
Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---|------------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 350.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,- |
| 5. | Biaya PNBP Surat | | |
| | Pencabutan | : Rp. | 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. | Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. | 480.000,- |
| (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) | | | |

Hal. 5 dari 5 hal. Put. 0528/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)